



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
KLARIFIKASI TEKNIS DAN REKOMENDASI TEKNIS  
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN  
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR  
DI LINGKUNGAN  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

**2024**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

**Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552 Yogyakarta**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
KLARIFIKASI TEKNIS DAN REKOMENDASI TEKNIS  
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN  
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR  
DI LINGKUNGAN  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:**

5. Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
6. Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan
7. Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
8. Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air
9. Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan
10. Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi
11. Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
12. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai
13. Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan
15. Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

**Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air:**

16. SE Dirjen Nomor 18/SE/M/2016 tentang Pedoman Umum Penerapan Sistem Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
17. Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai

## **B. Ruang Lingkup**

Pedoman ini mengatur proses pelaksanaan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

## **C. Tujuan**

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan untuk memperjelas prosedur penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

## **D. Kualifikasi Pelaksana**

1. Mengetahui tahap-tahap penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
2. Memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan proses penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

## **E. Keterkaitan**

Penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

## **F. Peralatan/Perlengkapan**

1. Pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
2. RAAT atau Neraca air dengan memperhitungkan ketersediaan air dan pemanfaat sumber daya air yang telah ada;
3. Data Hidrologi dan Hidraulika pada Sungai ataupun Irigasi Kewenangan BBWS Serayu Opak
4. Data Aset Kewenangan BBWS Serayu Opak
5. Daya tampung dan daya dukung sumber air;
6. Data kondisi lingkungan sekitar dan sumber air;
7. Data prasarana sumber daya air yang telah ada; dan
8. Dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola sumber daya air.
9. Peraturan perundang-undangan;
10. Komputer/printer/scanner/kertas;
11. Jaringan Internet.

## **G. Peringatan**

SOP penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para penggunaan pelayanan Rekomtek Balai.

## **H. Pencatatan dan Pendataan**

1. Laporan Kinerja;
2. Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Rekomendasi Teknis.

## I. Ringkasan

1. Pihak yang dapat mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis  
Permohonan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air diajukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan Direktur Jenderal.
2. Bentuk Pengusahaan Sumber Daya Air
  - a. pembangkit tenaga listrik berupa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga minihidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya terapung, atau pembangkit tenaga listrik lainnya yang memanfaatkan Sumber Daya Air;
  - b. pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan/atau sempadan Sumber Air untuk kegiatan konstruksi;
  - c. transportasi;
  - d. olahraga;
  - e. pariwisata;
  - f. perikanan;
  - g. industri;
  - h. makanan dan minuman;
  - i. perhotelan;
  - j. perkebunan;
  - k. Air Minum;
  - l. Air Minum dalam kemasan;
  - m. pertambangan; atau
  - n. kegiatan usaha lainnya.
3. Bentuk Penggunaan Sumber Daya Air
  - a. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau melakukan pemanfaatan irigasi, meliputi:
    - 1) perolehan dan/atau pengambilan air dan/atau daya air irigasi;
    - 2) pembangunan jaringan irigasi;
    - 3) peningkatan jaringan irigasi termasuk kegiatan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi;
    - 4) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
    - 5) rehabilitasi jaringan irigasi termasuk kegiatan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi; dan/atau
    - 6) pemanfaatan jaringan irigasi di dalam, di atas, atau di bawah jaringan irigasi termasuk sempadannya.
  - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, jika:
    - 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau
    - 2) penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar (melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.
  - c. pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat, apabila:
    - 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau

- 2) penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- d. pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, dapat berupa:
- 1) pemenuhan air untuk pembangkit listrik tenaga minihidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit tenaga listrik lainnya yang memanfaatkan Sumber Daya Air untuk kepentingan perseorangan atau kelompok masyarakat yang tidak diusahakan;
  - 2) pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung;
  - 3) pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan/atau sempadan Sumber Air untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum;
  - 4) budidaya perikanan yang menggunakan air tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga di luar sistem irigasi yang sudah ada untuk memenuhi kepentingan sendiri;
  - 5) wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
  - 6) pemanfaatan Sumber Daya Air untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan pendidikan; dan
  - 7) penggunaan air untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.
4. Prosedur penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
- a. Verifikasi Data Teknis

Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan verifikasi data teknis yang diajukan oleh Pemrakarsa melalui Unit Pelayanan Perizinan (UPP) SDA – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atas permintaan Klarifikasi Teknis dan/atau Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dari Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
  - b. Peninjauan Lapangan
    - 1) dalam hal data dari Pemrakarsa perlu dilakukan peninjauan lapangan, Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak bersama dengan Pemrakarsa dapat melakukan peninjauan lapangan;
    - 2) berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak membuat berita acara peninjauan lapangan guna penyusunan Rekomendasi Teknis.
  - c. Penyusunan dan Penetapan Klarifikasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
    - 1) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak menyusun Klarifikasi Teknis atas permintaan Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dalam hal:
      - i) terdapat kekurangan atau ketidakjelasan data yang dicantumkan dalam permohonan;

- ii) perlu penjelasan ketersediaan air pada sumber air; dan/atau
  - iii) tambahan data lainnya.
- 2) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menetapkan Klarifikasi Teknis yang telah disusun oleh Tim Rekomtek Balai;
  - 3) Sekretariat Tim Rekomtek Balai menyampaikan langsung Klarifikasi Teknis yang sudah ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air cq. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan melalui Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Penyusunan dan Penetapan dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
- 1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak menyusun Rekomendasi Teknis atas permintaan Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Kepala BBWS Serayu Opak untuk kegiatan dengan kriteria:
    - i) debit yang digunakan atau diambil besar;
    - ii) pengambilan air dari mata air;
    - iii) konstruksi yang dibangun merupakan prasarana Sumber Daya Air berupa antara lain bentangan bangunan melintang sumber air; dan/atau
    - iv) pemanfaatan Sumber Daya Air yang bersifat kompleks;
  - 2) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menetapkan Rekomendasi Teknis yang telah disusun oleh Tim Rekomtek Balai;
  - 3) Sekretariat Tim Rekomtek Balai menyampaikan langsung Rekomendasi Teknis yang sudah ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak kepada kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air cq. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan melalui Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## **J. Ringkasan**

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
3. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
4. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu air minum dan dapat langsung diminum.
7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

8. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
9. Penggunaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha
10. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
11. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.
12. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi).

Yogyakarta, 05 Maret 2024

**Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak,**



**Dr. Gatut Bayuadji, S.Si, MT**  
NIP.: 1975062720011210002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

<b>NOMOR SOP</b>	
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>DISUSUN OLEH</b>	
<b>DISETUJUI OLEH</b>	<p>Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak,</p>  <p><b>Dr. Gatut Bayuadi, S.Si, MT</b> NIP. 1975062720011210002</p>
<b>NAMA SOP</b>	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KLARIFIKASI TEKNIS DAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERSETUJUAN PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR DI LINGKUNGAN BBWS SERAYU OPAK</b></p>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li><li>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:</li><li>6. Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai</li><li>7. Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan</li><li>8. Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi</li><li>9. Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air</li><li>10. Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan</li><li>11. Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi</li><li>12. Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Alur Sungai</li><li>13. Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui tahap-tahap penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;</li><li>2. Memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan proses penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.</li></ol>

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>14. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai</p> <p>15. Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>16. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan</p> <p>17. Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air</p> <p>18. Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air:</p> <p>19. SE Dirjen Nomor 18/SE/M/2016 tentang Pedoman Umum Penerapan Sistem Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</p> <p>20. Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. Penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;</li> <li>2. RAAT atau Neraca air dengan memperhitungkan ketersediaan air dan pemanfaat sumber daya air yang telah ada;</li> <li>3. Data Hidrologi dan Hidraulika pada Sungai ataupun Irigasi Kewenangan BBWS Serayu Opak</li> <li>4. Data Aset Kewenangan BBWS Serayu Opak</li> <li>5. Daya tampung dan daya dukung sumber air;</li> <li>6. Data kondisi lingkungan sekitar dan sumber air;</li> <li>7. Data prasarana sumber daya air yang telah ada; dan</li> <li>8. Dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola sumber daya air.</li> <li>9. Peraturan perundang-undangan;</li> <li>10. Komputer/printer/scanner/kertas;</li> <li>11. Jaringan Internet.</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. SOP penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para penggunaan pelayanan Rekomtek Balai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja;</li> <li>2. Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Rekomendasi Teknis.</li> </ol>

**BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
KLARIFIKASI TEKNIS PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR**

No	Kegiatan	Pemohon	Sekretariat Rekomtek BBWS Serayu Opak	Tim Penyiapan Rekomtek BBWS Serayu Opak	Waktu	Output	Keterangan
1	Tim Verifikasi Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyampaikan permintaan Klarifikasi Teknis kepada Kepala BBWS Serayu Opak melalui Sekretariat Rekomtek BBWS Serayu Opak	(1) Pengajuan Permohonan dan Dokumen Persyaratan					
2	Sekretariat Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak melaksanakan administrasi penyusunan Klarifikasi Teknis		(2) Administrasi penyusunan Klarifikasi Teknis				
3	Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak melaksanakan Verifikasi Data Teknis dengan melakukan analisa terhadap data yang diajukan Pemrakarsa			(3) Verifikasi	1 Hari Kerja		
4	Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak melakukan penyusunan Draft Klarifikasi Teknis berdasarkan verifikasi data teknis dan data teknis yang dimiliki oleh BBWS Serayu Opak			(4) Penyusunan Draft Klarifikasi			
5	Penetapan Final Klarifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala BBWS Serayu Opak			(5) Final Klarifikasi Teknis	1 Hari Kerja		
6	Penyampaian Klarifikasi Teknis melalui Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	(6) Klarifikasi Teknis					
<b>Total Waktu Pengurusan Klarifikasi Teknis BBWS Serayu Opak</b>					<b>2 Hari Kerja</b>		

**BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
REKOMENDASI TEKNIS PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR**

No	Kegiatan		Sekretariat Rekomtek BBWS Serayu Opak	Tim Penyiapan Rekomtek BBWS Serayu Opak	Waktu	Output	Keterangan
1	Tim Verifikasi Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyampaikan permintaan Rekomendasi Teknis kepada Kepala BBWS Serayu Opak melalui Sekretariat Rekomtek BBWS Serayu Opak	(1) Pengajuan Permohonan dan Dokumen Persyaratan					
2	Sekretariat Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak melaksanakan administrasi penyusunan Rekomendasi Teknis		(2) Administrasi penyusunan Rekomendasi Teknis		1 Hari Kerja		
3	Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak melakukan verifikasi data teknis yang diajukan oleh Pemohon melalui Unit Pelayanan Perizinan (UPP) SDA - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terhadap data teknis terkait yang dimiliki oleh pengelola BBWS Serayu Opak dengan melakukan analisa			(3) Verifikasi	5 Hari Kerja		
4	Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh kejelasan kondisi lapangan (jika diperlukan)			(4) Tinjauan Lapangan		Berita Acara Tinjauan Lapangan	
5	Tim Penyiapan Rekomendasi Teknis BBWS Serayu Opak melakukan penyusunan Draft Rekomendasi Teknis berdasarkan verifikasi data teknis dan data teknis yang dimiliki oleh BBWS Serayu Opak			(5) Penyusunan Draft Rekomendasi Teknis			
6	Penetapan Final Klarifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala BBWS Serayu Opak			(6) Final Rekomendasi	1 Hari Kerja		
7	Penyampaian Klarifikasi Teknis melalui Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	(7) Rekomendasi Teknis					
<b>Total Waktu Pengurusan Klarifikasi Teknis BBWS Serayu Opak</b>					<b>7 Hari Kerja</b>		